

**PRAKTEK DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI ASURANSI SYARIAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN**

**Oleh : Rahmi, NPM : 13.51.0047**

Penelitian ini berlatar belakang mengenai perusahaan asuransi syariah di Indonesia dalam perspektif UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan analisis deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan asuransi syari'ah pada perusahaan asuransi syari'ah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hanya secara normatif dijelaskan mengenai pelaksanaan asuransi syari'ah di Indonesia.. Penyebab wanprestasi pada perusahaan asuransi syari'ah kepada nasabah dapat disebabkan oleh perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan klaim nabasah sehingga menimbulkan kerugian pada pihak nasabah, sedangkan penyebab wanprestasi oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap kontrak polis, dan faktor eksternal seperti bencana alam. Penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui musyawarah munafakat oleh pihak yang bersengketa, bila tidak menemui kata sepakat, perkara dapat dibawa kepada BASYARNAS.

Kata kunci: Asuransi, Syariah, Wanprestasi